

# KEWARISAN ANAK HASIL INCEST

Ahmad Fuad

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## **Abstrak**

*Berdasarkan realitas yang ada, perbuatan incest, dengan kata lain hubungan seksual sedarah, sudah semakin merebak. Upaya untuk meminimalisir adanya perilaku incest tersebut, yakni adanya kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat terhadap para pelaku incest. Harapannya agar pelaku incest menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya, supaya lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Bagi setiap insan kamil, khususnya pemuka agama, tokoh masyarakat diharapkan peran yang sangat penting untuk memberikan pengertian dan penjelasan mengenai larangan melakukan hubungan zina, lebih lagi melakukan hubungan seksual yang dilakukan antara anggota keluarga (incest). Bagi masyarakat luas, hendaklah jangan mencaci-maki atau menggunjing bila di antara masyarakat ada anak yang dilahirkan dari perbuatan zina/incest dengan sebutan-sebutan yang merendahkan harga diri anak tersebut, sebab anak tersebut tidaklah salah dilahirkan di dunia ini yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahiran anak ini. Anak ini adalah anak yang normal serta memiliki hak hidup yang sama dengan anak lainnya.*

**Kata Kunci:** *kewarisan, anak, incest*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (الوطء), sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.<sup>1</sup> Selain itu perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 ), hlm. 1

memperoleh keturunan (reproduksi/ regenerasi).<sup>2</sup> Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifz an-Nasl*<sup>3</sup> yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak bisa diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukan anak tidak bisa dihijab (dihalangi) baik *hirmān* maupun *nuqṣān*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batas kehidupan dunia nasabnya. Secara moral anak ṣalih merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat. Allah SWT. melukiskan kedekatan hubungan seperti dalam al-Qur'an.

4 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushabarah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Pada masa sekarang ini, perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *incest* serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

Perzinaan semacam ini banyak terjadi di sekitar masyarakat, tetapi yang sangat mengejutkan adalah perzinaan dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan darah/ nasab, seperti bapak dengan

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1 (*Hukum Perkawinan 1*), (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004), hlm.37

<sup>3</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatāwa* (Mesir: Dār al-Qalām, 1986), hlm. 328

<sup>4</sup> Al-Furqān (25): 54

anaknyanya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya dan lain sebagainya. Padahal perzinahan tersebut sangat dilarang oleh agama Islam, seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an, Allah SWT. telah berfirman:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ  
وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات  
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح  
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد  
سلف إن الله كان غفورا رحيما<sup>5</sup>

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat di atas mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan perempuan yang masih ada hubungan sedarah dengannya (*mahrām*). Fenomena yang terjadi dan meresahkan masyarakat akhir-akhir ini disebabkan karena masyarakat sekarang sudah tidak faham tentang norma-norma agama, apakah mereka sudah tidak memperdulikan lagi aturan-aturan agama, sosial dan budaya. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyadarkan masyarakat atas kekeliruan yang dilakukannya.

---

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 23.

Seperti halnya yang terjadi di Bojonegoro<sup>6</sup> dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status anak akibat pembatalan perkawinan antara pasangan suami-istri yang dilarang menikah. Permasalahan ini terjadi karena hubungan suami-istri tersebut masih ada hubungan *mahrām* antara paman dan keponakan<sup>7</sup>. Fenomena seperti inilah yang sekarang sering terjadi di dalam masyarakat. Hal ini lebih dikenal dengan kasus *incest*<sup>8</sup> yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang masih ada hubungan nasab/ darah. Hampir dari ratusan kasus pelecehan seksual dalam keluarga ternyata dilakukan oleh ayah kandung bukan oleh ayah tiri, yang sering dianggap masyarakat selama ini. Data mengejutkan itu berasal dari negara Malaysia.<sup>9</sup>

Terjadinya *incest* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor *isolasi*, seorang kakek, suami, saudara laki-laki yang sedang ditinggal istrinya atau sering ditinggal bersama anak, cucu, saudara perempuannya sendirian yang akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan untuk melepas nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di kalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari beberapa kasus kejahatan seksual yaitu

---

<sup>6</sup> Nano Tresna Arfana “Ismi jatuh Cinta Pada Ayah Kandungnya”. *Kartini*, No. 2070 (13-28 September 2006), hlm. 36-39. Di Bojonegoro seorang anak yang jatuh cinta terhadap ayah kandungnya sendiri. Permasalahan ini terjadi bermula ketika ayah dan anak ini bertemu setelah berpisah selama 15 tahun lamanya, yang kemudian menimbulkan rasa simpati pada diri sang anak kepada ayahnya. Pada waktu ada kesempatan yakni pada saat sang ibu sedang keluar, sepasang ayah dan anak ini melakukan hubungan seksual layaknya hubungan suami-istri, setelah beberapa bulan melakukan hubungan intim, kemudian menyebabkan sang anak hamil, dan terkuaklah perbuatan mesum ini

<sup>7</sup> Bisa dilihat pada skripsi Akhmad Sahrullah Fadli, Status anak Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Istri yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/PDT.G/1996/PA.YK), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>8</sup> A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.101.

<sup>9</sup> “Incest lebih Mungkin Oleh Ayah Kandung dari pada Ayah Tiri”, *Suara Pembaharuan* (03 Maret 2007), hlm. 2. Menurut penelitian yang dilakukan yayasan pencegahan kriminalitas, ayah kandung dua kali lebih besar kemungkinannya memperkosa putri sendiri dibandingkan para ayah tiri.

faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat yang diintervensi oleh media khususnya teknologi elektronika.<sup>10</sup>

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.<sup>11</sup> Sementara itu ulama Mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa anak zina di samping tidak mewarisi dari bapaknya, juga tidak berhak mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya,<sup>12</sup> tetapi beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya,<sup>13</sup>

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumbuh ulama khususnya mazhab Syafi'i,<sup>14</sup> yang tercermin di dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dari masalah tersebut, tulisan ini berupaya untuk mencermati status dan kewarisan anak *incest* dalam pandangan hukum Islam

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori: *pertama*, anak *Syar'i* adalah anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum)

---

<sup>10</sup> M. Syafi'i, "incest dan Fedofil", *Kedaulatan Rakyat*, No.155 Tahun. LVII, (10 Maret 2003), hlm. 10. Nano Tresna Arfana, "Incest lebih mungkin" *Kartini*, No. 2070, (13-28 September 2006), hlm. 2. Faktor yang mendorong para ayah, kakek, atau saudara-saudara laki-laki melakukan berulang-ulang adalah karena korbannya menetap serumah dengannya. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Zakaria mengatakan bahwa itu tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396-397.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, cet. ke-2 (Qohirah: Dār al-Ma'rifah, 1967), hlm. 358.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Pembabaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 117.

dengan orang tua laki-lakinya. *Kedua*, anak *Ṭabi'i*: yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.<sup>15</sup>

Anak hasil hubungan *incest* di sini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *ṭabi'i* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Sebagaimana diatur dalam KHI Buku II Pasal 171 ayat c mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Pasal 185 KHI kalimat "keluarga ibunya" inilah maka anak dari hubungan *incest* yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya. Penasaban anak hasil hubungan di luar nikah ini juga disebutkan dalam hadis:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل ومراة فانفقى من ولدها  
ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة<sup>16</sup>

Menurut Pasal 283, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan Pasal 272 menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 yo Pasal 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus. Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan, maka anak ini tidak berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 283 yo Pasal 867) anak zina dan anak sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 867, 868, 869).

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adīlatuh* (Beirut: Dārul Fikr, 1968), VII: 698.

<sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), VI: 181 Hadis\ dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

## **B. Incest dan Kedudukan Anak**

### **1. Pengertian Incest**

Secara etimologis *incest* berasal dari akar kata *incestum*, in=tidak, non; castus= suci, bersih. *Incest* berarti penodaan darah karena melakukan *coitus* yang sifatnya tidak suci.<sup>17</sup> Dalam kamus biologi disebutkan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat seperti ayah dengan anak, kakak dengan adiknya dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris *incest* adalah perzinahan yang dilakukan seorang kakak terhadap adiknya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut *epistimologi*, *incest* didefinisikan sebagai relasasi-relasasi seksual di antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin yang berkaitan darah dekat sekali lewat ikatan darah, atau hubungan seks di antara pria dan wanita di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan/ keturunan yang dekat sekali.<sup>19</sup>

Definisi *incest* itu sendiri adalah hubungan seksual yang terjadi antar anggota keluarga.<sup>20</sup> Definisi lain mengatakan bahwa *incest* adalah hubungan seksual sampai taraf *coitus* antar anggota keluarga, misalnya antara kakak laki-laki dengan adik perempuan atau antara ayah dan anak perempuan, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.<sup>21</sup> Definisi lain juga dikatan bahwa *incest* adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar pernikahan, keduanya memiliki tali kekerabatan yang dekat,<sup>22</sup> pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korban adalah anak-anak. Definisi anak hasil *incest* adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan incest, baik *incest* dilakukan oleh bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, paman

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 255.

<sup>18</sup> Jhon. M. Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 316.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, hlm. 255.

<sup>20</sup> Elli Nur Hayati, *Pandangan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000), hlm. 39-40.

<sup>21</sup> A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 101.

<sup>22</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 33.

dengan keponakan, bibi dengan keponakan dan kekek dengan cucunya.

Korban *incest* biasanya anak-anak, karena biasanya perkosaan *incest* terjadi tanpa ada perlawanan yang berarti dan relatif jarang menimbulkan trauma fisik, karena biasanya anak-anak cenderung menyerah tanpa perlawanan (karena tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya) sedangkan pelaku kekerasan, biasanya melakukan dengan menggunakan bujukan akan memberi imbalan tertentu, seperti jajan, permen, atau uang, sehingga anak merasa senang. Selain itu faktor penyebab anak-anak ini menyerah begitu saja adalah karena pelaku biasanya adalah orang yang mereka percayai atau mereka sayangi (telah mereka kenal secara dekat).<sup>23</sup>

*Incest* terhadap anak perempuan mencakup seluruh perilaku yang berhubungan dengan aktifitas seksual, baik yang benar-benar terjadi, masih berupa ancaman, rayuan, iming-iming, atau yang masih diupayakan, di antaranya adalah ajakan atau rayuan berhubungan seks, sentuhan atau rabaan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina, anus, penunjukan alat kelamin (*exhibitionism*), penunjukan hubungan seksual (menyimpang atau tidak), mengeluarkan kata-kata porno, memaksa melakukan masturbasi, memukul vagina, buah dada, meletakkan atau memasukkan benda-benda, atau jari-jari dan lain-lain ke vagina atau anus, berhubungan seksual, sodomi, mengintip, mengambil dan menunjukkan foto anak kepada orang lain, dengan atau tanpa busana atau ketika berhubungan seks dan memepertontonkan pornografi atau anak yang ditujukan untuk tujuan pornografi.<sup>24</sup>

Seperti hal kasus incest yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur, seorang kakek memperkosa cucunya, Bunga (13 tahun) sampai sang cucu melahirkan seorang anak. Menurut pengakuan Bunga, kakek tersebut selalu mengancamnya dengan pisau ketika akan memperkosanya dan dilakukan kalau rumah sepi. Majelis hakim PN Sidoarjo memvonis pelaku dengan hukuman 8 tahun penjara potong masa tahanan. Ia terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 yakni memaksa perempuan dengan ancaman kekerasan atau memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>24</sup> Sulaiman Zuhdi Manik dkk., *Korban dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, (Sumatera Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA, 2002), hlm.39.



dengannya. Kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib oleh Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) dan sejak saat itu Bunga diasuh oleh LP3A.<sup>25</sup> Peristiwa pemerkosaan yang dilakukan HS (32 tahun) terhadap anak kandungnya telah berkali-kali dilakukan tersangka terhadap korban di kamarnya karena tersangka selalu tidur sekamar dengan korban sementara istrinya telah bercerai dari tersangka. Petugas menjerat pelaku dengan Pasal 187 yo Pasal 294 KUHP.<sup>26</sup>

Sejarah terjadinya hubungan incest belum diketahui secara pasti pada abad beberapa, namun peristiwa incest telah terjadi sejak dulu kala. Dalam sejarah dicatat raja-raja Mesir kuno dan putra-putrinya kerap kali melakukan tingkah laku incest dengan motif tertentu, sangat mungkin bertujuan untuk meningkatkan dan kualitas generasi penerusnya. Pascainvasi Alexander the Great (Iskandar Zulkarain) para bangsawan Mesir banyak yang melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Beberapa ahli berpendapat, tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini didasarkan pada Mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Sedangkan dalam mitologi Yunani kuno ada kisah Dewa Zeus yang kawin dengan Hera, yang merupakan kakak kandungnya sendiri.<sup>27</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab *Incest*

---

<sup>25</sup> *Majalah Nova* No 809/XVI, 31 Agustus 2003, hlm. 54.

<sup>26</sup> *Pos Metro Padang*, Jum'at 19 Agustus 2008, hlm. 4. <http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya>, diakses pada tanggal 03 Mei 2009. Seperti peristiwa amoral terjadi di Jambi. Seorang ibu hamil akibat berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Keduanya melakukan perbuatan bejat itu atas dasar suka sama suka. Masing-masing mengaku tidak dipaksa. Lihat ilustrasi lain, Nano Tresna Arfana "Tsmi Jatuh Cinta Pada Ayah Kandungnya". *Kartini*, No. 2070, (13-28 September 2006), hlm. 36-39. Di daerah Bojonegoro seorang anak yang jatuh cinta terhadap ayah kandungnya sendiri. Permasalahan ini terjadi bermula ketika ayah dan anak ini bertemu setelah berpisah selama 15 tahun lamanya, yang kemudian menimbulkan rasa simpati pada diri sang anak kepada ayahnya. Setelah beberapa bulan melakukan hubungan intim, kemudian menyebabkan sang anak hamil.

<sup>27</sup> <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/>, diakses tanggal 15 Juni 2009.

Faktor-faktor struktural tersebut antara lain adalah:

a. Konflik budaya. Seperti kita ketahui, perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Media sering menampilkan kegiatan seksual incest, kriminal seks, pornografi dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

b. Kemiskinan. Meskipun *incest* dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan *incest*. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah, dengan satu ruangan multi fungsi untuk kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan. Kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada batasnya lagi. Ayah yang tak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur.

c. Pengangguran. Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi bila menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luar rumah pun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang tumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/>, diakses tanggal 15 Juni 2009. Menurut pengakuan pelaku *incest* yang dipublikasi di media massa, hubungan *incest* mereka lakukan dengan alasan kesepian ditinggal istri, kurang puas dengan pelayanan istri, karena kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya dan menurut petugas yang memeriksa pelaku *incest*, kejadian ini juga dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan. Kejadian *incest* yang berulang dilatarbelakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya *incest*.

Berdasarkan penyebabnya, menurut A. Supratiknya, *incest* dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja (sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan *incest*, namun ada faktor pendukung,<sup>29</sup> atau kesempatan maka terjadilah *incest*), misalnya kakak-adik laki-laki-perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksplorasi dan eksperimentasi seksual sampai terjadi *incest*.

2. *Incest* akibat *psikopatologi*<sup>30</sup> berat. Jenis ini bisa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati pada sang ayah. Pada umumnya, orang-orang psikopat itu pada masa mudanya sedikit sekali bahkan hampir sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya. Selama beberapa tahun pertama (0-3 tahun) dia tidak pernah merasakan kelembutan dan kemesraan, sehingga untuk selama-lamanya ia untuk menerima dan memberikan cinta kasih untuk selama-lamanya sampai usia dewasa ia kehilangan perasaan sosial dan rasa kemanusiaannya, sehingga dia tidak mampu menjalin relasi human dan siapapun juga

---

<sup>29</sup> Di antara faktor-faktor pendukung terjadinya *incest* itu dilakukan berulang-ulang karena: 1) korban cenderung tidak melapor pada kejadian pertama hingga terjadi berulang-ulang, baik karena takut atau tidak tahu mau berbuat apa; 2) isteri membiarkan, misalnya ia takut dicerai, takut dianiaya, ketergantungan ekonomi dan emosi; 3) ada kasus, isteri beranggapan bahwa daripada suami beranggapan seks dengan orang lain lebih baik kepada anak sendiri; 4) kondisi rumah seperti kamar tidur satu hingga anak tidur dalam satu kamar dengan pelaku; 5) kamar tidur tidak berpintu, ketika anak tidur, orang lain bisa melihat/masuk; 6) kamar mandi terbuka dan berada di luar rumah sehingga anak yang selesai mandi; hanya mengenakan handuk ke dalam rumah dilihat (pelaku); 7) beberapa kasus, ada ibu korban ikut berperan secara langsung setiap pelaku akan menyetubuhi korban (belum ada data, apakah ini dilakukan karena terpaksa atau tidak).

<sup>30</sup> Psikopat adalah bentuk kekalutan mental ditandai tidak adanya pengorganisasian dan pengintrogasian pribadi: orangnya tidak bisa bertanggung jawab secara moral, selalu konflik dengan norma sosial dan hukum (karena sepanjang hayatnya dia hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral.... Selengkapnyanya baca Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*.... hlm.95. Menurut A. Supratiknya, dalam bukunya *Mengenal Perilaku Abnormal*, menyebutkan para penderita gangguan ini memiliki beberapa ciri-ciri berikut: perkembangan moral mereka terhambat; mereka tidak mampu mencontoh perbuatan-perbuatan yang diterima masyarakat (socially desirable biharvivors); kurang dapat bergaul dan kurang tersosialisasikan dalam arti tidak mampu mengembangkan kesetiaan pada orang kelompok, maupun nilai-nilai sosial yang berlaku; maka mereka sering bentrok dengan masyarakat. Gangguan ini sering disebut pula kepribadian sosiopatik.

(termasuk saudara-saudaranya sendiri). Perasaannya selalu tidak senang dan tidak pernah merasa puas.

3. *Incest* akibat *pedofilia*,<sup>31</sup> misalnya seorang laki-laki yang haus menggauli anak-anak perempuannya di bawah umur, termasuk anaknya sendiri. Dalam *pedofilia* yang dijadikan obyek seks adalah anak-anak yang di bawah umur. Aktifitasnya biasanya berkisar pada memainkan alat kelamin anak, atau bila korbannya anak perempuan, bisa jadi penetrasi vagina baik secara parsial ataupun sempurna. Kadang-kadang anak dipaksa memainkan alat kelamin *sipedofilik* baik dengan tangan atau dengan mulut (hubungan kelamin oral-genital). Penyebab *pedofilia* bisa berupa faktor ketidakmatangan pengalaman belajar atau *psikopatologi*.

4. *Incest* akibat contoh buruk dari sang ayah. Seorang laki-laki senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama kakak atau adik perempuannya.

5. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis, seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serta mendominasi dari isterinya bisa terperosok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.<sup>32</sup>

### C. Dampak Akibat Prilaku Incest

1. Dampak dari segi fiqh Islam dan hukum. Seluruh pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah. *Incest* tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Mazhab Mālikī, Syāfi'ī, Ḥambalī, Zahiri, Syi'ah, Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *ḥudu'd* (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Ḥanifah menghukumnya dengan tindak pidana *ta'zīr* (peringatan keras atau

---

<sup>31</sup> *Pedofilia* berasal dari akar kata *pais*, *paidos*=anak dan *philio*, *philos*=mencinta. *Pedofilia* adalah gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual pada orang dewasa dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil, umur rata-rata *pedofilia* ini kurang lebih 35-45 tahun. Kartini Kartono *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, hlm. 252-253.

<sup>32</sup> A. Supratiknya, *Menenal Prilaku Abnormal*.... hlm.101-102.

hukuman keras) bagi *incest* sukarela.<sup>33</sup> Di dalam KUHP hukuman untuk pelaku perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 289-296. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan kepada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Dampak dari segi psikologis. Ketergantungan dan ketakutan perempuan korban *incest* akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk ke luar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

3. Dampak dari segi kemanusiaan. Nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk *incest* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan perasaan moral publik.

4. Dampak dari segi sosial. Peristiwa hubungan *incest* yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil *incest* adalah karena kondisi yang tidak sehat dalam konteks sosial, yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang keluarga. Misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *incest*, dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.

5. Dampak dari segi kesehatan. Peristiwa *incest* apalagi perkosaan *incest* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Dampak lainnya dari hubungan *incest* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen *homozygot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen *homozygot* resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun

---

<sup>33</sup> <http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/>, diakses tanggal 03 Mei 2009.

yang bisa berakibat buta, *albino*, *polydactyl* dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus *incest* seperti kelainan genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), keterlambatan mental (idiot) dan perkembangan otak yang lemah.<sup>34</sup>

#### **D. Penasaban/ Kedudukan Anak *Incest***

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita.<sup>35</sup> Adapun istilah kata anak Adam itu memberi arti umum yaitu keseluruhan ummat manusia. Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. sebagai penghuni dunia ini. Dengan mengakui asal mula ini, manusia dinisbahkan kepada anak Adam, pengertian lain adalah manusia itu sama dalam segala hal, sekalipun mendapat perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh suasana hidup, perbedaan tanah air dan perbedaan lingkungan. Dalam bahasa Arab anak dinamakan "*waladun*" kata sinonimnya adalah "*ibnun*" kalau *ibnun* bermakna khusus tapi kalau *waladun* bermakna umum. Pengertian yang luas tentang penggunaan kata "*ibnun*" juga berlaku pada penyebutan keturunan manusia secara bahasa, di antaranya anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak zina

Dalam Islam anak hendaknya disertai nama ayahnya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya dalam perkawinan, tentu ini sangat dipentingkan atau diperlukan, karena hal ini dapat dikawatirkan bahwa keturunan mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai misal adalah jika ada kemungkinan satu di antara nenek moyangnya pernah mempunyai suatu penyakit yang tidak menurun langsung kepada anak cucunya, tetapi akan turun kepada cicit-cicitnya yang dekat atau yang jauh akan bisa terjadi.

---

<sup>34</sup> <http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/>, diakses tanggal 03 Mei 2009.

<sup>35</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Babasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1982), V: 38

Pengertian nisbah anak terhadap ayahnya ditetapkan melalui: perkawinan, pengakuan, dan tanda bukti. Cara yang pertama, yakni perkawinan adalah cara wajar bagi tetapnya anak, bagi anak yang lahir setelah enam bulan setelah pernikahan, dia adalah anak dari suami atau perempuan yang melahirkan itu. Dia dinasabkan kepada orang tuanya tanpa memerlukan tanda bukti yang lain. Pernikahan itu cukup sebagai bukti hubungan pernasaban.

Seorang laki-laki yang berhak untuk mengakui seorang bocah sebagai anaknya yaitu anak dari isterinya yang belum dikenal secara umum, karena si lelaki itu barangkali memperisteri secara rahasia. Dia berhak untuk mengakui anak tersebut, akan tetapi pengakuan itu batal jika dikatakan bahwa anak tersebut dari hasil zina.<sup>36</sup>

Pendapat di atas adalah pendapat jumhur ulama. Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa anak zina seperti di atas bila diakui oleh lelaki yang membuahnya, yang kemudian menikahi ibunya setelah anak itu lahir, maka nasabnya bisa dapat dihubungkan dengan laki-laki yang kemudian menjadi suami dari ibunya.<sup>37</sup> Keterkaitan antara penasaban antara anak zina hanya dengan ibunya adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق  
الولد بالمرأة<sup>38</sup>

Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, sebab wanita tersebut menurut Syafi'i adalah orang yang bukan *mahrām*, dan di antara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.<sup>39</sup>

Imam Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan: anak perempuan hasil zina itu haram dinikahi, sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan

---

<sup>36</sup> Nabil Muhammad as-Salamuti, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 265.

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 98

<sup>38</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), VI: 181 Hadis dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 330. Lihat Ibn Qudāmah, *al-Mugni li ibn Qudāmah*, IV: 341.

darah-dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat (*'urf*) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh *syar'i*, dari sisi hukum waris, berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah *menafikan* akibat-akibat *syar'inya* saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.<sup>40</sup>

Dalam kasus hubungan *incest* antara anak dengan ayahnya, di sini ada percampuran nasab dan kedudukan anak itu sendiri dalam nasab keluarganya. Di sini terjadi kerancuan nasab kepada laki-laki yang menghamili ibunya, apakah dianggap anak zina atau dianggap sebagai cucu dari laki-laki yang menghamili ibunya. Tapi jika dilihat dari hubungan yang mereka lakukan yaitu perzinahan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya, maka anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak zina yang hanya mempunyai nasab dari ibunya dan keluarga ibunya.

Demikian juga dengan anak yang lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan saudara perempuannya, apakah dianggap sebagai anak dari laki-laki tersebut atau dianggap sebagai keponakannya atau anak dari saudara perempuannya. Juga anak yang lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Apakah anak tersebut dianggap sebagai anak dari laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya atau dianggap sebagai saudara seibu. Dalam hal ini anak *incest* tetap dianggap sebagai anak zina yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang membangkitkannya, tetapi hanya dipandang sebagai saudara seibu.

Dalam hal waris sendiri kedudukan kewarisan anak zina *incest* dalam KHI dikatakan pada pasal 100 bahwa anak zina adalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>41</sup> Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya dengan ibunya saja. Karena anak zina tidak mempunyai hukum nasab atau hubungan darah dengan ayahnya, maka tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayahnya.<sup>42</sup>

Seorang anak bisa saling mewarisi dengan ayahnya jika memenuhi syarat-syarat dalam menerima warisan yaitu mempunyai

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> KHI Pasal 100

<sup>42</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 97.



hubungan nasab dengan ayahnya. Jika syarat ini tidak dimiliki oleh seorang anak maka anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari ayahnya. Sedangkan nasab itu sendiri didapatkan jika anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah seperti yang telah dijelaskan dalam masalah penasaban di atas.

Seorang anak perempuan dalam kewarisan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris *zawī al-furuḍ* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an,<sup>43</sup> dan juga bisa disebut sebagai ahli waris utama dalam menerima warisan.

Anak laki-laki mempunyai kedudukan sebagai ahli waris *aṣabah binafsi* yaitu kerebat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu bahwa antara mereka dengan si mati tidak ada perantara sama sekali, seperti anak laki-laki dan ayah si mati, dan terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan orang perempuan, seperti cucu laki-laki pancar laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung dan saudara seayah.<sup>44</sup>

Jika dipandang sebagai anak zina maka anak *incest* mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka ia dapat dipandang sebagai cucu dari orang yang menghamili ibunya. Secara langsung atau tidak langsung maka ia mempunyai hubungan *zawī al-arḥam* dengan kakek yang juga orang yang telah menghamili ibunya. Anak hasil *incest* mendapat tempat sebagai ahli waris dari kakeknya sebagai cucu dan begitu juga sebaliknya. Anak hasil *incest* menjadi ahli waris sebagai cucu dari si kakek jika tidak ada anak.<sup>45</sup> Anak hasil *incest* dapat menggantikan tempat ibunya juga sang ibu meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

## **E. Sistem Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya.**

Sebelum dikemukakan dasar-dasar hukum kewarisan ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan pengertian kata warisan, atau yang sangat populer dalam bahasa Indonesia dengan kata pewarisan atau kewarisan, kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa kata

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>44</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm. 340.

<sup>45</sup> Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1993), hlm. 22.

*warasa* -asal kata kewarisan- memiliki beberapa arti. Kata warisan berasal dari kata وراثۃ – وراثۃ – وراثۃ – وراثۃ yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya,<sup>46</sup> menurut Muhammad Ali aṣ-Ṣābuni secara bahasa kewarisan adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain, baik berupa harta, ilmu maupun kemuliaan.<sup>47</sup>

Warisan menurut terminologi berarti berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syari'ah. Dalam hukum positif warisan biasa disebut dengan hukum kewarisan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak dan kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>48</sup>

Selain ilmu waris bisa juga disebut dengan ilmu *fara'id* yang mempunyai arti sama yakni ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan dari setiap yang berhak.<sup>49</sup> Namun kata *farā'id* lebih menitikberatkan kepada bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya dalam al-Qur'an. Diartikan demikian, karena saham-saham (bagian-bagian) yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.<sup>50</sup>

Kewarisan sudah dikenal dan dipraktekkan pada zaman Arab Jahiliyah – bangsa yang gemar mengembara dan berperang – kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum laki-laki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam ini berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka, saat itu

---

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), hlm. 478.

<sup>47</sup> Muhammad Ali aṣ-Ṣābuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 48.

<sup>48</sup> Pasal 171 huruf a, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>49</sup> Muh. Al-Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1958), III: 3.

<sup>50</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm. 3

memberikan harta warisan kepada kaum laki-laki, tidak kepada perempuan; kepada orang-orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak-anak; dan kepada orang yang mempunyai hubungan perjanjian prasetia.<sup>51</sup> Sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman Jahiliyah adalah adanya pertalian kerabat, adanya ikatan janji prasetia, dan adanya pengangkatan anak

Dengan adanya peristiwa tersebut di atas maka Allah menurunkan beberapa ayat tentang kewarisan untuk menghapus ketentuan-ketentuan pada masa Jahiliyah dan masa awal Islam, di antaranya:

a. Turunlah Surat an-Nisa' ayat 7 yang menyatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama saja, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak.<sup>52</sup> Sebagaiman dalam al-Qur'an:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان  
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا<sup>53</sup>

b. Salah satu ayat dijadikan sebagai dasar hukum kewarisan menghapus hukum saling mewarisi ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan ans}ar, termaktub dalam al-Qur'an:

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا  
إلى أوليائكم معروفا<sup>54</sup>

Ayat tersebut mengandung arti bahwa, orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang diterangkan dalam kitab Allah SWT. lebih berhak (saling mewarisi) daripada orang-orang mukmin lain dan orang-orang Muhajirin.

c. Penghapusan pengangkatan anak sebagai pewarisan, melalui QS. Al-Ahzab:

.....وما جعل أدياءكم أبناءكم.....<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-12 (Semarang: Toha Putera, 1972), hlm. 424.

<sup>52</sup> Suhrawardi K.Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 23.

<sup>53</sup> An-Nisa' (4): 7.

<sup>54</sup> Al-Ah}zab (33): 6.

<sup>55</sup> Al-Ah}zab (73): 4.

Ayat tersebut mengandung arti bahwa anak angkat tidak bisa dijadikan sebagai anak kandung yang dalam hal ini bisa mendapatkan harta warisan. Selanjutnya banyak ayat al-Qur'an menegaskan secara definitif ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *furūd al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), atau bagian sisa atau *'aṣābah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antaranya yang terpenting adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>56</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, menyatakan bahwa hukum waris islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku pada sistem *kapitalis/ individualisme*, dan melarang sama sekali bagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

b. Warisan adalah hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu adanya pernyataan menerima dengan suka rela atau atas putusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi hutang-hutang pewaris.

c. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan nasab/ keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan dari pada kakek, dan saudara sekandung lebih diutamakan dari pada sedarah seayah.

---

<sup>56</sup> An-Nisa' (4): 11.

d. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris terdiri dari ayah/ibu suami atau isteri dan anak-anak, mereka berhak atas harta warisan.

e. Hukum waris Islam tidak membeda-bedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memiliki beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

f. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris selaras dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut adalah bersifat ta'abbudi yang wajib dilaksanakan, oleh karena menjadi ketentuan al-Qur'an (surat an-Nisa (4): 13). Adanya ketentuan bagian-bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum Islam.<sup>57</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Menerima Warisan.**

Syarat-syarat warisan ada tiga macam:

a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki atau secara hukmi (menurut putusan hakim)

b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup di saat pewaris meninggal.

c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mendapatkan warisan.<sup>58</sup>

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. *Maurus*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*.\

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Bagian penerbit Fak. Ekonomi UII, 1990), hlm. 59.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

2. *Muwarrīs*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.

3. *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrīs* lantaran mempunyai sebab-sebab mempusakai, seperti adanya ikatan pernikahan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwarrīs*.<sup>59</sup>

#### 4. Faktor Penyebab dan Penghalang Kewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Menurut Hasanain Muhammad Makhluf sebab-sebab pewarisan itu ada tiga hal:

1. Perkawinan. Salah seorang suami atau istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*Furūd* { *al-muqaddarah* }) dari istri atau suaminya; setengah, seperempat, atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣ-ḥābul furūd*) *sababiyah*.

2. Kekerabatan, yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri dari *al-Furū'* (keturunan ke bawah), *al-Uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-Hawasyi*. Orang yang mengambil pusaka dengan jalan ini ada tiga macam:

a. *Aṣḥābul Furūd*, yakni waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan.

b. *Aṣābah Uṣubah Nasābiyah* (*Aṣābatun Nasābiyah*), yakni waris yang tidak mempunyai bagian tertentu tetapi mengambil sisa tirkah sesudah diberikan bagian-bagian *aṣḥābul furūd*.

c. *Zawil Arḥām*, yakni waris-waris yang tidak termasuk ke dalam golongan *aṣḥābul furūd* dan *aṣābah*.<sup>60</sup>

3. *Wala'*, yaitu kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan

---

<sup>59</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

<sup>60</sup> T.M. Hasbi ash-Siddieqy, *Fiqḥul Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 43.

seseorang yang lainnya disebabkan adanya aqad *muwalah* atau *muḥālafah*.<sup>61</sup>

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa sebab-sebab pewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan nasab) dan *sababiyah* (adanya sebab). Kekerabatan (القرابة) terkategori sebab *nasabiyah*, sedangkan perkawinan (الزوجية) dan wala' (الولاء) terkategori sebab *sababiyah*.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak *raj'ī*, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab pada saat itu, suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin baru, dan menghadirkan wali serta saksi. Dengan demikian, hak suami-isteri untuk saling mewarisi masih tetap ada. Jadi wanita yang ditalak *raj'ī* hukumnya seperti isteri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak waris-mewarisi antara keduanya manakala salah satu diantara keduanya meninggal sebelum selesainya masa iddah.<sup>62</sup>

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan kemudian tidak mendapatkannya, hal-hal yang menyebabkan kehilangan hak seseorang untuk mendapatkan warisan adalah:

#### 1. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris dengan niat membunuh terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris, ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW.

ليس للقاتل من الميراث شيء<sup>63</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan beberapa pembunuhan yang menjadi penghalang atau tidak untuk mendapatkan warisan.

---

<sup>61</sup> Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāris fi al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958), hlm.33-35.

<sup>62</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazḥab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama,1996), hlm. 451.

<sup>63</sup> Maktabah asy-Syamilah, *Sunan al-Baihaqi, bab, Lā yarisu al-Qātil*, juz II, hadis, no. 12603, hlm. 190.

1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti: Pembunuhan di medan perang; Melaksanakan hukuman mati; Membela jiwa, harta dan kehormatan.

2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti: Pembunuhan dengan sengaja; Pembunuhan yang tidak disengaja.<sup>64</sup>

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan:

a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahim yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

b. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaidah fiqh:

من تعجل على شيء قبل أو انه عوقب بحرمانه<sup>65</sup>

c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kenikmatan.<sup>66</sup>

## 2. Berlainan Agama *الدين اختلاف*

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Hal ini dikarenakan sabda Nabi Muhammad SAW.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم<sup>67</sup>

Mengenai orang murtad – orang yang keluar dari agama Islam – para Ulama<sup>7</sup> memandang mereka mempunyai kedudukan hukum sendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*silah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.<sup>68</sup> Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'a>n mereka dikategorikan sebagai seorang kafir,

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.43-45.

<sup>65</sup> Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2005), II: 279.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 196.

<sup>67</sup> Maktabah asy-Syamilah, *Shah{ib} al-Bukha>ri>*, bab: *La Yarisu al-Muslimu al-Kafira*, hadis no. 6383, VI: 2484.

<sup>68</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 16.



para Ulama' menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *Bait al-Mal* sebagai *fai'* (rampasan) dan digunakan untuk kepentingan umum.

### 3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama' sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>69</sup> Firman Allah SWT. menunjukkan:

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء<sup>70</sup> .....

Pada masa sekarang perbudakan sudah tidak ditemukan di negara manapun, oleh sebab itu Undang-undang suatu negara Islam sudah tidak menggunakan perbudakan sebagai penghalang kewarisan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir tidak memuat tentang penghalang pewarisan karena perbudakan, sebab di negara tersebut perbudakan dilarang oleh Undang-undang.<sup>71</sup> Begitu pula di negara Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dicantumkan perbudakan sebagai penghalang kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam mencantumkan dua poin sebagai penghalang kewarisan, seperti pada Pasal 173: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### 5. Ahli Waris

Kata ahli waris – yang secara bahasa berarti keluarga – tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Bila dikelompokkan ahli waris ada dua macam, yaitu:

---

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1993), hlm. 31

<sup>70</sup> An-Nahl (16): 75.

<sup>71</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, (Mesir: Dār al-Kitab al-Arabi, 1959), hlm.161.

Ahli Waris *Nasabiyah*, karena hubungan darah dan Ahli Waris *Sababiyah*, timbul karena: Pernikahan yang sah (*al-Muṣāharah*) dan Memerdekakan hamba sahaya (*al-Wala'*) atau karena ada perjanjian tolong-menolong.<sup>72</sup>

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.<sup>73</sup> Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.

Dari ahli waris nasabiyah, apabila dikelompokkan menurut tingkat kekerabatannya adalah sebagai berikut:

1. *Furu' al-wāris*: yaitu ahli waris anak keturunan si mayit, atau disebut kelompok cabang (*al-bunummah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah: Anak perempuan, Cucu perempuan dari garis laki-laki, Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari garis laki-laki
2. *Usūl al-wāris*, yaitu ahli waris leluhur si mayit. Kedudukannya berada setelah *furu' al-wāris*. Mereka adalah: Bapak, ibu, Kakek garis bapak, Nenek garis ibu.
3. *Al-Hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk didalamnya paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 12 orang, yaitu: Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Anak saudara laki-laki sekandung, Anak saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak paman sekandung, Anak paman seayah.

Ahli waris menempati bagian-bagian tertentu dan mempunyai bagian-bagian tertentu pula sesuai dengan yang disebutkan dalam al-

---

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1993), hlm. 49

<sup>73</sup> Imam Ibn Rusd mengelompokkan saudara laki-laki sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu menjadi satu. Anak saudara laki-laki sekandung dan seayah menjadi satu. Paman sekandung dan paman seayah menjadi satu. Anak paman sekandung dan seayah menjadi satu. Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Nenek dari garis bapak dan garis ibu digabung menjadi satu. Uraian selanjutnya lihat dalam Ibn Rusyd, *Hidayah al-Mujtabid*, hlm. 254.

Qur'an dan al-Hadīṣ, adapun ketentuan bagian ahli waris terbagi menjadi tiga:

1. *Ẓawī al-furūd*, ketentuan bagian ahli waris *ẓawī al-furūd* diperoleh dari al-Qur'an atau al-Hadīṣ. Sebagaimana telah disebutkan, ahli waris *ẓawī al-furūd* terdiri dari 12 orang Yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek.

2. *Aṣābah*, adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ẓawī al-arḥām*. sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *aṣābah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ẓawī al-furūd*. *aṣābah* terbagi menjadi tiga:

a. *Aṣābah bi Nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *aṣābah*, yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari garis laki-laki, Bapak, Kakek (dari garis bapak), Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki paman sekandung, Anak laki-laki paman seayah, Mu'tiq dan mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak).

b. *Aṣābah bi al-gair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa, yaitu: Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *Aṣābah ma'a al-gair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *aṣābah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima *aṣābah*.<sup>74</sup>

3. *Ẓawī al-arḥām* yaitu, ahli waris yang tidak termasuk golongan dari *ẓawī al-furūd* dan *aṣābah* yaitu: Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan, Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bintu al-akl*), Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bintu al-'ām*), Dan lain-lain (ahli waris yang tidak

---

<sup>74</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawāris*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 55-62.

<sup>74</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 351.

termasuk *ẓawī al-furūd* dan *aṣābah*). Ahli waris *ẓawī al-arḥām* bisa menerima warisan dengan syarat tidak bersama-sama dengan ahli waris *ẓawī al-furūd* dan ahli waris *aṣābah*.<sup>75</sup>

## **F. Anak *Incest* Dalam Kewarisan Islam**

### **1. Status Anak *Incest***

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khilafah di muka bumi. Hubungan darah atau nasab antara orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga akan menyangkut hak kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai hukum yang sah.

Dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu Anak *Syarfī* yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-laknya serta anak *Tabi'ī* anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-laknya.<sup>76</sup> Anak *syarfī* dalam Islam disebut sebagai anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan juga hasil pembuahan suami dan isteri yang sah dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>77</sup> Anak yang sah akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang anak yang dilindungi secara hukum seperti hak mendapatkan warisan, mendapatkan nasab, pemberian nafkah dan sebagainya yang diperoleh dari kedua orang tuanya terutama orang tua laki-laki. Sedangkan anak *tabi'ī* sering kali dalam masyarakat disebut sebagai anak zina, anak haram, anak jadah dan lain sebagainya, karena masyarakat seringkali menghakimi seseorang secara serampangan tanpa melihat asal masalahnya. Dalam hukum Islam sendiri seorang anak yang lahir dari perbuatan zina tetap dianggap sebagai anak yang suci tiada berdosa. Perbuatan orang tuanyalah menimbulkan konsekuensi dosa yang harus ditanggung oleh keduanya. Seorang anak yang lahir dari perbuatan perzinahan tidak bersalah atau menanggung atau bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Anak yang lahir

---

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adīlatuh* (Beirut: Da>rul Fikr, 1968), VII : 698.

<sup>77</sup> KHI Pasal 99.

tetap dianggap sebagai anak yang suci bukan sebagai anak haram karena yang haram adalah perbuatan kedua orang tuanya seperti yang disebutkan dalam hadis. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Oleh sebab itu anak yang lahir di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi yaitu diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak di masyarakat.<sup>78</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>79</sup> Selanjutnya Pasal 43 menyebutkan Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 283 menyebutkan, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan Pasal 272 menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 yo Pasal 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus.

Dalam KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>80</sup> Dalam kasus anak hasil *incest* sendiri dilihat dari kelahirannya berasal dari perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang masih ada hubungan darah (*mahrām*), artinya anak yang lahir dari perbuatan tersebut dianggap anak yang tidak sah karena antara ayah dan ibu biologisnya merupakan seseorang yang haram untuk menikah, hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.....<sup>81</sup>

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; . . .”*

Anak *incest* lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak incest disebut sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah. Ketika dipandang

---

<sup>78</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 39.

<sup>79</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>80</sup> KHI Pasal 100.

<sup>81</sup> An-Nisa (4): 23.

sebagai anak tidak sah atau anak zina maka anak hasil *incest* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama telah sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau tanpa adanya pernikahan, maka anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal penetapan apakah anak *incest* dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya yang berimplikasi kepada adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya atau tidak. Implikasi hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.<sup>82</sup> Maka dalam masalah kedudukan anak hasil *incest* ini implikasi hukum dimaksudkan sebagai akibat-akibat yang menjadi konsekuensi dari kedudukan anak hasil *incest*, yakni dari segi hubungan nasab dan kewarisannya.

Kalangan ulama mazhab sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara syar'i tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.<sup>83</sup> Bahkan karena ketiadaan hubungan nasab tersebut, mazhab Maliki dan Syāfi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya dari hasil zina, menurut mazhab ini dia bukan termasuk *mah{ra>m* dengannya. Implikasi dari pernyataan tersebut bahwa antara ayah dan anak tersebut tidak saling mewarisi. Berbeda dengan pendapat di atas, Imamiyah, Hanafiyah, Hambaliyah melakukan pemisahan, yakni dengan meniadakan saling mewarisi, tetapi melarang anak hasil zina dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi *mah{ram* mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka saling melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi, tetapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling mewarisi. Mereka berargumentasi bahwa, anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak.<sup>84</sup> Seorang anak bisa saling mewarisi dengan ayahnya jika memenuhi syarat-syarat dalam menerima warisan yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Jika syarat ini tidak dimiliki oleh seorang anak maka anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari ayahnya.

---

<sup>82</sup> Kata implikasi berasal dari bahasa Inggris, *implication* a state of mind or facts which deduced (implikasi adalah keadaan yang disimpulkan dari pendapat, ide atau fakta). *Kamus Advanced English Indonesian Dictionary*, edisi 2 (Jakarta: Modern English Press, 1989), hlm. 417.

<sup>83</sup> Muhammad Jawad Mugniah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 397.

Sedangkan nasab itu sendiri didapatkan jika anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah seperti yang telah dijelaskan dalam masalah penasaban di atas.

## 2. Kewarisan Anak Hasil *Incest*

Seorang anak perempuan dalam kewarisan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris *ẓawī al-furūd* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an,<sup>85</sup> sedangkan anak laki-laki menjadi ahli waris *aṣābah*, dan juga bisa disebut sebagai ahli waris utama dalam menerima warisan. Tetapi jika dipandang sebagai anak zina maka anak hasil hubungan *incest* mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ia dapat dipandang sebagai cucu dari orang yang menghamili ibunya, jika kasus *incest* ini dilakukan antara seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Secara langsung atau tidak langsung maka ia mempunyai hubungan *ẓawī al-arḥām* dengan orang yang menghamili ibunya. Dalam hal kewarisan ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak bisa termahjub jika tidak ada ahli waris *ẓawī al furūd* dan *aṣābah*. Anak hasil *incest* mendapat tempat sebagai ahli waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (kakek) sebagai cucu dan begitu juga sebaliknya. Anak hasil *incest* menjadi ahli waris sebagai cucu dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (kakek) jika tidak ada anak.<sup>86</sup>

Dalam perluasan pengertian anak kepada keturunan garis lurus ke bawah (cucu dan seterusnya) ini terdapat perbedaan pendapat antara golongan Ahlu Sunnah dengan golongan Syi'ah. Menurut golongan Ahlu Sunnah yang disebut keturunan garis ke bawah hanyalah keturunan garis laki-laki bukan garis perempuan. Dalam hal ini yang disebut cucu (terutama dalam menempatkannya sebagai ahli waris dekat) adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki seterusnya ke bawah dan tidak anak dari anak perempuan.<sup>87</sup> Golongan Syi'ah berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki kecuali dalam hal tertentu yang dijelaskan tersendiri oleh Allah, yaitu anak laki-laki mendapatkan dua kali anak perempuan (QS. IV: 11) dan saudara laki-laki mendapat bagian dua kali saudara perempuan (QS. IV: 176).

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>86</sup> Thoḥa Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1993), hlm. 22.

<sup>87</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughnīy* (Kairo: Maktabah al-Qohiriyah, 1970), VI:270.

Oleh karena itu keturunan dari anak perempuan adalah ahli waris sama posisinya dengan keturunan dari anak laki-laki. Maka yang dimaksud dengan cucu dalam pendapat ini adalah anak-anak dari anak laki-laki seterusnya ke bawah dan anak-anak dari anak perempuan seterusnya ke bawah.<sup>88</sup>

Anak hasil *incest* dapat menggantikan tempat ibunya jika sang ibu meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini seperti dikatakan dalam KHI Pasal 185 yang menyebutkan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173 dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.”

Dalam kewarisan anak hasil *incest* berhak mewarisi dari ibunya, dan keluarga ibunya. Dari pihak ibu anak *incest* berhak menjadi ahli waris ibunya sebagai anak kandung yang kedudukannya tidak bisa diganggu oleh siapapun karena termasuk ahli waris nasabiyah dan telah ditegaskan dalam al-Quran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>89</sup>.....

Menurut hukum waris golongan Ahlu Sunnah, anak hasil *incest* tidak bisa menggantikan ibunya menjadi ahli waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya ketika sang ibu meninggal terlebih dahulu, namun bisa menjadi *ẓawī al-arḥām*. Sebagai cucu anak hasil hubungan *incest* dapat mewarisi dari laki-laki yang membangkitkannya jika tidak ada yang menghalangi yaitu ahli waris *ẓawī al-furūd* dan ahli waris *aṣābah*.

Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* bisa mendapatkan harta warisan jika tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *aṣābah*. Suatu riwayat yang menerangkan, bahwa di kala peristiwa kematian S|abit bin ad-Dahdah, dengan tidak meninggalkan seorangpun dari ahli waris *aṣḥābu al-furūd* dan *aṣābah*, selain anak laki-lakinya saudari yang bernama Abū Lubābah, dilaporkan kepada

---

<sup>88</sup> Muhammad Husain bin Ali al-Thusiy, *al Mabsuthu fi Fiqh al-Imamiyah* (Teheran: Matba'ah al- Murtadawiyah, t.t), hlm.75-76.

<sup>89</sup> An-Nisaa (4) : 11.



Rasulullah SAW, segera beliau menanyakan kepada 'Aṣim tentang siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya. Tanya Nabi SAW:

هل تعرفون له نسبا فيكم؟ فقال: انه كان فينا غريبا ولا نعرف له الا ابن اخت, هو ابو لبابة بن عبد المنذر, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له) رواه أبو عبيد<sup>90</sup>

Cucu laki-laki (melalui anak laki-laki) mewarisi sebagai ahli waris *aṣabah* bila anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara dari ayahnya. Sedangkan pendapat dari golongan Syi'ah bahwa cucu di sini adalah anak dari anak laki-laki dan anak perempuan. Masing-masing menggantikan anak, bila anak sudah tidak ada, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>91</sup>

Jika hubungan *incest* yang dilakukan adalah hubungan anak laki-laki dengan ibu kandungnya maka anak *incest* itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan bubungan yang dimiliki oleh anak *incest* tersebut dengan laki-laki yang membangkitkannya adalah hubungan saudara seibu saja. Antara keduanya pun ada hubungan keturunan dan juga berhak saling mewarisi dalam hal kewarisan. Dalam kewarisan Islam *versi* Ahlus Sunnah hubungan tersebut di atas masuk dalam hubungan *hawasyi* yaitu hubungan kerabat menyamping.<sup>92</sup> Anak *incest* tersebut laki-laki maupun perempuan termasuk *aṣḥābul furūd*.

Bagian dari saudara seibu yaitu 1/6 bila hanya seorang saja, tetapi bila lebih dari seorang maka bagiannya adalah 1/3 dari harta peninggalan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak incest tersebut, bagian 1/6 dibagi rata tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>93</sup> Dasar hukum kewarisan saudara seibu yang diterangkan dalam al-Quran:

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث<sup>94</sup>

Saudara seibu dapat mewarisi jika tidak ada anak, cucu, bapak, atau kakek. Jika ahli waris tersebut masih ada maka saudara seibu tidak

---

<sup>90</sup> Dikutib oleh Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1971), hlm. 355.

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.234 dan 254.

<sup>92</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 299.

<sup>93</sup> Thoḥa Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat*, hlm. 34.

<sup>94</sup> An-Nisaa (4) : 12

dapat menerima harta warisan karena *mahjūb* oleh anak, cucu, bapak, atau kakek.

Anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* antara laki-laki dan perempuan bersaudara, penasabannya hanya ikut pada ibu dan keluarga ibunya, dan hubungan anak *incest* dengan laki-laki yang membangkitkannya adalah antara keponakan dengan pamannya. Dalam hal kewarisannya termasuk golongan *ẓawil arḥam*, sebagai anak dari saudara perempuan. Anak *incest* tersebut bisa mendapatkan harta warisan dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris (golongan *ẓawil furūd* dan *aṣābah*). Bila ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris maka anak *incest* tidak mendapatkan bagian harta warisan (termah}jub) Al-Mah}alli di kalangan ulama Syafi'iyah mengelompokkan *ẓawil arḥam* ke dalam sepuluh golongan. Paman dapat mewarisi kepada keponakan jika ahli waris yang termasuk sebagai *aṣḥabul furūd* tidak ada.

*Incest* terjadi antara seorang paman dengan ponakannya sendiri, walaupun penasaban anak *incest* dari hubungan tersebut hanya disandarkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, namun hubungan yang dimiliki oleh anak *incest* dengan laki-laki yang membangkitkannya (paman) adalah sebagai cucu dari ponakan, dalam kewarisan hubungan tersebut masuk dalam golongan *ẓawil arḥām*.

Begitu juga *incest* yang terjadi antara bibi dengan ponakannya, maka hubungan penasabannya hanya dinisbahkan kepada ibunya (bibi) dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan yang dimiliki oleh anak hasil *incest* dengan laki-laki yang membangkitkannya adalah saudara sepupu. Dalam hal kewarisannya hubungan tersebut masuk dalam golongan *ẓawil arḥām*.

Bila terjadi suatu hubungan seksual yang dilakukan antara seorang kakek dengan cucunya, maka penasabannya hanya disandarkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Adapun hubungan yang dimiliki oleh anak hasil *incest* terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah cicit dari laki-laki tersebut, atau biasa disebut dalam ilmu faraid} dengan sebutan *bintu binti bintin* atau *bintu ibnu ibnin*. Dalam kewarisan yang dianut oleh golongan Ahlus Sunnah, maka hubungan tersebut masuk dalam golongan *ẓawil arḥām*, anak tersebut bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh laki-laki yang membangkitkannya (kakek), jikalau ahli waris *ẓawil furūd* dan *as}a>* bahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, bila ada golongan ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris (*ẓawil furūd* dan

aṣābahnya) maka anak *incest* termahjub olehnya. Berbeda dengan golongan Syi'ah yang tidak membeda-bedakan keturunan ke bawah, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.

Ketentuan seperti ini dilakukan adalah untuk menjamin hak dari anak hasil *incest* dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan dan untuk menjamin kehidupan masa depan anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut. Tetapi tidak membenarkan dari perbuatan *incest* dari segala aspek.

Para Ulama **Mazhab** sepakat bahwa anak hasil *incest* tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya secara *syar'i*, namun secara *ḥaqiqi* atau *biologis* anak tersebut adalah anak dari darah dagingnya sendiri. Bila permasalahan ini hanya dilihat dari status anak *incest* yang tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak dilihat dari semua aspek kemaslahatan anak *incest*, maka implikasi hukumnya adalah seorang bapak lepas akan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, mulai dengan tidak wajibnya nafkah secara *syar'i* sampai pada tidak ada saling mewarisi di antara keduanya.

Jika dilihat dari aspek keadilan, menghubungkan nasab anak *incest* kepada bapak biologisnya akan lebih tepat, terutama dalam hal tanggung jawabnya terhadap si anak. Tidaklah dikatakan adil, jika anak hasil *incest* hanya diakui dan dilemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada ibunya, termasuk urusan nafkah, pendidikan dan pemeliharannya, karena hal itu jelas akan membebani si ibu. Padahal anak tersebut jelas-jelas tidak mau lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dengan melihat konsekuensi hukumnya tidak memihak kepada anak *incest*.

Pertimbangan masalah-masalah lain yang disampaikan oleh Hasbi aṣ-Ṣidiqiy antara lain:

1. Hukum Islam mudah jauh dari sulit dan sempit, bahwa segala hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan *fitrah* manusia.

2. Hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan dengan *fiṭrah* manusia, sebelum *fiṭrah* tersebut dirusak oleh hawa nafsu.

3. Tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak, menolak *kemudaratan* dan *kemafsadatan* serta mewujudkan keadilan yang mutlak.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> T.M. Hasbi Ash-Syiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119-123.

Dengan kata lain, walaupun anak *incest* tidak bisa dinasabkan secara *syar'i* kepada bapaknya, namun secara *haqiqi* dan *'urf* anak tersebut adalah anak kandungnya, dengan demikian secara *haqiqi* dan secara *'urf* pula bapak bertanggung jawab terhadap anak *incest*nya dari segi nafkah, pendidikan, pemeliharannya, sampai kepada harta peninggalan bapak *incest*-nya, permasalahan yang satu ini syari'ah memberikan banyak pilihan *mentasaruf-*kan hartanya kepada anak-anaknya, menurut hemat penyusun bahwa yang lebih cocok untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak *incest*nya dengan melalui konsep *hibah* (pemberian) atau wasiat.

Adapun mengenai kekhawatiran banyak kalangan bahwa adanya pengesahan terhadap anak zina *incest* dengan pengakuan anak secara hakiki dan *'urf* akan merusak tatanan sosial karena akan memperbanyak terjadinya perbuatan zina *incest*, menurut hemat penyusun tidak seluruhnya dikatakan benar. Hal ini lebih penting sebenarnya adalah bagaimana agar perbuatan *incest* ini tidak terjadi di kalangan masyarakat luas, yakni memberikan sanksi hukum yang keras dan tegas sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah bagi pelaku Zina (termasuk *incest*) dicambuk dengan seratus kali cambukan dengan disaksikan oleh masyarakat umum agar pelaku zina (*incest*) jera sekaligus dapat menjadi palajaran bagi yang lain.

Dalam hal upaya hukum harus ditegakkan untuk mencegah meluasnya pezinaan *incest*, namun bila masih terjadi maka pelaku *incest* harus dihukum dengan hukuman yang berat, dan diberi sanksi yang lain, seperti pemberian nafkah, pendidikan, pemeliharaan terhadap anak hasil *incest*. Adapun masalah status anak *incest* yang disandangnya harus tetap diakui hak-haknya secara universal oleh ajaran Islam sebagaimana anak normal lainnya, sesuai dengan firman Allah SWT:

إن أكرمكم عند الله أتقاكم<sup>96</sup>

Begitu pula sabda Rasulullah SAW.

كل مولود يولد على الفطرة<sup>97</sup>

Oleh karena itu sudah selayaknya menghilangkan beban serta atribut lain yang tidak pantas dari anak tersebut agar ia berdiri sejajar

---

<sup>96</sup> Al-Ḥujarat (49) : 13.

<sup>97</sup> As-Suyuti, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jami' as-Ṣaḡīr* (Kairo: Dār al-Kutub al-Arabi, 1967), hlm.235. HR. al-Bukhari dari Abu Ya'la, al-Tabrani dan al-Baihaqi dari al-Aswad ibn Sara'.

dengan anak lainnya, sebab *kemudharatan* bagaimanapun keadaannya tidak boleh dibalas dengan *kemudharatan* pula. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti hadis:

لا ضرر ولا ضرار<sup>98</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang ada, Kompilasi Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas tentang anak *incest*, namun ada beberapa poin yang terkait dengan kedudukan anak tidak sah. Dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan di sini adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Mengenai kewarisan anak yang lahir di luar perkawinan, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas yang sama dengan pendapat kebanyakan Ulama, yakni hanya saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 186 yang berbunyi sebagai berikut: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasar ketentuan KHI Pasal 185, anak hasil *incest* (anak luar kawin) dapat menggantikan tempat ibunya jika sang ibu meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini seperti dikatakan dalam KHI Pasal 185 yang menyebutkan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.”

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar kawin) tidak bisa dinasbkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya yang selanjutnya berimplikasi kepada tidak adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya.

## **G. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 210.

1. Para Imam Mazhab dan jumhur Ulama menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan alasan, bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah, meskipun secara hubungan kekerabatan anak *incest* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah sebagai “kakek” dengan cucu dari ibu anak *incest* tersebut.

2. Anak *incest* tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi tidak mewarisi di antara keduanya. Anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* oleh bapak dengan anaknya, paman dengan keponakannya, bibi dengan keponakannya, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucunya, dapat menerima warisan dari laki-laki yang menghamili ibunya sebagai ahli waris *zawil arḥam*, dengan syarat tidak ada ahli waris *zawil furūd* dan *aṣābah*. Jika ada ahli waris *zawil furūd* dan *aṣābah* maka anak *incest* *termahjub*. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* antara ibu dengan anak kandungnya maka ia menjadi ahli waris *zawil furūd* dari laki-laki yang menghamili ibunya, dengan syarat tidak di}ijab oleh anak, cucu, bapak atau kakek. Bagian yang didapatkan anak *incest* adalah  $\frac{1}{6}$  bila dia sendirian (laki-laki atau perempuan) dan mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  jika saudara seibu lebih dari satu.

**Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Thoḥa, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1993.
- Abu Dāwūd, Imam, *Sunan Abī Dāwūd*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Imam, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, 8 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UII.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Khatib, Muh. Al-Syarbini al-, *Mugni al-Muḥtāj*, Kairo: Muṣṭafa al-Baby al-Ḥalaby, 1958.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958.
- Maragi, Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Maktabah Matba'ah Ustafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Ḥanafī, Māliki, Syāfi'i, Ḥambali*, alih Bahasa Masykur A.B, dkk., cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, Mesir: Dār al-Kitab al-Arabi, 1959.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, 9 Juz, Kairo: Maktabah al-Qohiriyah, 1970.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998.
- , *Pembabaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gema Media, 2001.

- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtabid*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1960.
- Şābuny, Muhammad Ali as}-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Semarang: Toha Putera, 1972.
- , *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Siddiqy, T.M. Hasby ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Suyuti, As-, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jami' as-Şagīr*, Kairo: Dār al-Kutub al-Arabi, 1967.
- Suyuti, As-, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jami' aṣ-Şagīr*, Kairo: Dār al-Kutub al-Arabi, 1967.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwa*, Mesir: Dār al-Qalām, 1986.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.